

BAB III

PERTIMBANGAN KESETARAAN GENDER DAN KEBIJAKAN *PRO POOR* DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR DI DKI JAKARTA

Pada bab ini, peneliti mencoba memaparkan pandangan dan refleksi terhadap temuan penelitian. Peneliti mencoba sampaikan sintesis pemikiran di kerangka teori dengan pemikiran peneliti sendiri serta berdasarkan temuan yang sudah peneliti identifikasikan. Peneliti coba berikan pandangan mengenai pertimbangan kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor* berikut *crosscutting* (kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor*) dalam kebijakan dan implementasi perlindungan sosial untuk anak telantar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.1 Pertimbangan Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Perlindungan Sosial Anak Telantar di DKI Jakarta

Anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih hidup di jalan sebagai anak telantar. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak telantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.

Kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menurut jenis dan kabupaten/kota administrasi 2019-2021, adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi

Jenis PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi													
	Kep. Seribu		Jakarta Selatan		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Utara		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Anak Balita Telantar	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Anak Telantar	-	-	10	15	32	32	13	47	-	0	11	9	66	103
Anak Jalanan	-	-	120	134	11	12	11	4	18	38	61	17	221	205

Sumber: Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Download 27 September 2022)

Mengacu pada data di atas, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dari tahun 2020-2021 cenderung ada penambahan anak telantar, meski memang di beberapa wilayah stagnan dan bahkan cenderung berkurang sebagaimana di Jakarta Timur yang dari tahun 2020-2021 tetap di angka 32, dan wilayah Jakarta Utara penurunan dari tahun 2020 ada 11 anak telantar, di tahun 2021 berkurang menjadi 9, yang akhirnya secara general untuk wilayah DKI Jakarta dari 6 Kabupaten/Kota Administrasi cenderung ada

peningkatan jumlah anak telantar, sebagaimana data yang ada, Tahun 2020 DKI Jakarta mencatatkan jika jumlah anak telantar ada 66, namun di tahun 2021 justru meningkat ada 103 anak telantar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri dalam perancangan kebijakan, sudah memiliki perspektif gender karena dalam mengimplementasikan kebijakan soal penanganan anak telantar ini tidak membedakan jenis kelamin, baik saat hendak mengambil mereka untuk ditempatkan di panti sosial ataupun saat hendak mendistribusikan mereka pada rekanan untuk bekerja sesuai keahlian yang telah diberikan atau dilatihkan kepada anak telantar yang tinggal di panti sosial.

Seperti diketahui, pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Akibatnya, jika ketimpangan gender terus terjadi, maka fenomena ini akan menjadi kebiasaan yang turun temurun mengikuti budaya patrilineal, yaitu memprioritaskan anak laki-laki dibanding anak perempuan.

Dengan demikian, adanya kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Kemudian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Perlindungan Sosial Anak telantar DKI Jakarta, Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam tiap perumusan maupun implementasi kebijakan. Selain itu, juga nampak dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada fokus yang membidik soal kesetaraan gender dalam program perlindungan sosial anak telantar yang ada di DKI Jakarta. Pengarusutamaan gender yang menjadi titik tolak implementasi soal perlindungan sosial anak telantar yang memiliki perspektif kesetaraan gender diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya. Namun, upaya tersebut secara ideal cukup terdapat di setiap tahapan dalam kaitanya pelaksanaan perlindungan sosial anak telantar di DKI Jakarta, mulai dari pendidikan hingga ketenagakerjaan, dan didukung sumber daya dan akses data yang mumpuni. Dengan demikian, implementasi perlindungan sosial anak telantar yang memiliki perspektif kesetaraan gender tidak berhenti pada jumlah atau kertas kebijakan, tetapi dapat mendekatkan perempuan pada akses atas penghidupan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.

3.2 Pertimbangan Kebijakan *Pro Poor* dalam Kebijakan Perlindungan Sosial

Anak Telantar di DKI Jakarta

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, contohnya adalah kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan dinilai sebagai permasalahan klasik yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Ketimpangan tersebut baik berupa ketimpangan antara yang kaya dan miskin maupun ketimpangan antara daerah di Indonesia. Sebagai komitmen Pemerintah Indonesia, pada era Pemerintahan Jokowi diarahkan semua kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dijalankan secara terpadu dan terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program Sustainable Development Goals (SDG's) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya adalah penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya. Berbagai strategi untuk mencapai target tersebut telah disusun dengan baik serta berkesinambungan agar dapat diimplementasikan dengan tepat demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Munculnya stigma “pekerja sosial harus memberi solusi konkret pada problema anak bangsa”, adalah pernyataan yang bisa dikatakan sangat relevan

untuk konteks Indonesia. Oleh karena itu, tidak terlalu keliru jika pekerja sosial di Indonesia senantiasa mencurahkan perhatiannya pada masalah ini. Dari data yang tersedia secara nasional, sedikitnya ada empat masalah kesejahteraan sosial yang dapat diurai yang terkait dengan problema kemiskinan (poverty): yaitu kefakirmiskinan, kecacatan, *ketelantaran*, dan ketidaklayakan hunian (BPS dan Depkesos, 2001; BPS dan Depkesos, 2002).⁴²

Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta bukan hanya tentang kekurangan keuntungan material saja, melainkan juga tentang marjinalisasi, eksklusi dan kurangnya pemberdayaan. Maka dari itu, pengentasan kemiskinan perlu juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan lain selain kebutuhan materi, termasuk kebutuhan sosial dan politik.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir semuanya mencoba mencari solusinya. Solusi itu melahirkan beragam kebijakan yang sebagian telah diujicobakan. Dalam kasus di DKI Jakarta, kemiskinan bukan saja telah menjadi agenda kebijakan sejak lama, tetapi beragam cara pun telah diterapkan. Tujuannya jelas, kebijakan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan, dan mengangkat derajat orang miskin.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, menyandang permasalahan anak dan remaja yang cukup beragam. Proses industrialisasi yang sangat pesat, mengakibatkan arus urbanisasi ke kota Jakarta mengalir dengan kuat. Kota

⁴² BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*, Jakarta: BPS.

Jakarta, dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonominya serta gemerlap metropolitannya, menjadi daya tarik tersendiri bagi para migran untuk memasuki kota ini. Fenomena ini, merupakan implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan masih terkonsentrasi di Jakarta. Sehingga aktivitas ekonomi daerah lain, khususnya di pedesaan, masih kurang tergarap. Petmasalahannya, kaum urban yang masuk ke ibukota sebagian besar termasuk kategori *unskilled* dan *untrained labour*. Fenomena ini, memunculkan banyaknya pekerja di sektor informal. Tidak hanya pekerja dewasa, tetapi juga anak-anak yang ikut orang tua bermigrasi yang pada akhirnya menjadi anak terlantar maupun anak jalanan yang bekerja sebagai pengasong, pemulung, pengamen dan sebagainya.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak telantar. Akan tetapi, fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya didapatkan anak telantar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jangankan membicarakan hak sebagaimana undang-undang, anak-anak telantar bisa melanjutkan kehidupan itu sudah luar biasa, dimana mereka terkadang ikut ambil bagian dalam dunia kerja. Anak telantar yang tidak tinggal bersama orang tua maupun keluarga, mereka melakukan strategi dengan bekerja dan bergantung pada bantuan teman untuk

pemenuhan kebutuhan makan. Selain kebutuhan makan, anak telantar juga melakukan strategi untuk pemenuhan kebutuhan pakaian, uang jajan, dan pulsa. Bagi anak telantar yang sudah putus sekolah, cenderung melakukan strategi dengan melakukan dua tipe pekerjaan yakni pekerjaan kasar dan pekerjaan dengan keterampilan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan kondisi diharapkan taraf kesejahteraan penduduk diharapkan dapat ditingkatkan kembali, yang pada gilirannya juga mampu meningkatkan kesejahteraan anak dan pemuda. Anak pada masa usia sekolah, diharapkan tidak lagi terlibat aktif secara ekonomi, tetapi mereka lebih diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Anak yang "terpaksa" bekerja atau sering diistilahkan dengan "pekerja anak" (*child worker*) pada umumnya berasal dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dapat dipahami, jika kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus

dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Kemiskinan yang ada di DKI Jakarta mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Partisipasi ekonomi anak sebagian terserap pada sektor jasa dan perdagangan. Hal ini dimungkinkan karena sektor ini merupakan sektor yang membuka kesempatan bagi kegiatan sektor informal, yaitu sektor yang tidak memiliki jam kerja yang teratur dengan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang relative rendah. Sektor ini tidak memerlukan keterampilan maupun pendidikan yang tinggi, sehingga tingkat upah yang diterima pun relatif rendah. Sedangkan pada pemuda selain sektor jasa, kesempatan kerja diperoleh pada sektor industri dan perdagangan. Pengaruh lingkungan sosial dan fisik dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan anak. Karena, di dalam lingkungan dimana anak berada berlaku kebiasaan, tradisi, kepercayaan dan pandangan serta cara hidup masyarakat yang banyak mempengaruhi keadaan sekitar tempat dimana anak tersebut dibesarkan. Pengaruh pertama lingkungan sosial terdekat adalah keluarga. Nilai-nilai budaya yang ada akan mempengaruhi pola pengasuhan anak dan pendidikan di sekolah. Peningkatan proporsi ibu-ibu yang bekerja diduga berkaitan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi dan pembentukan keluarga yang dikepalai oleh wanita. Hal ini dapat berpengaruh terhadap cara pengasuhan dan perkembangan intelektual anak.

Salah satu faktor yang juga memengaruhi sikap dan perilaku anak adalah gaya hidup dan lingkungan tempat tinggal. Gaya hidup mewah, modern dan konsumtif yang menjangkiti sebagian besar remaja ibukota, mengakibatkan

sebagian dari mereka mencari jalan pintas untuk memperoleh kebutuhan hidup dengan mudah. Banyak anak dari kalangan tak mampu yang terjun ke lembah hitam, baik dalam dunia prostitusi maupun perdagangan obat terlarang. Begitu pula keterbatasan lingkungan untuk memberi rangsangan yang positif, dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku yang mengarah pada perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan.

Meski fakta diatas menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki semangat untuk untuk revitalisasi penanggulangan kemiskinan. Revitalisasi paradigma penanggulangan kemiskinan dan memahami dimensi kemiskinan yang unik dan beragam serta multidimensional. Keduanya, secara paralel akan berpengaruh pada tiga pilar utama kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu arah kebijakan, sasaran kebijakan dan jenis program serta program *good governance* yang akan dijalankan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan tindakan yang bersifat pemihakan bagi kelompok/orang miskin. Kebijakan pemihakan ini mengandaikan adanya pengerahan berbagai sumber daya strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya) yang secara khusus ditujukan untuk keperluan penanggulangan kemiskinan. Penting untuk digarisbawahi bahwa tindakan pemihakan ini bersifat terbatas dan sementara. Kemunculannya, perlu dipahami sebagai sesuatu yang khusus atas dasar sebuah kondisi yang memerlukan penanganan segera. Kebijakan semacam ini harus segera diakhiri ketika kondisi kemiskinan dinilai telah berhasil diatasi setidaknya hingga ke tingkat minimal, yaitu

kondisi yang memungkinkan berkurangnya kemiskinan secara signifikan telah tercipta. Dalam kerangka inilah pengertian kebijakan *pro poor* diletakkan.

Wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar salah satunya dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam menyelamatkan anak-anak telantar dan anak dari keluarga kurang mampu, maupun dari tindakan maupun perlakuan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya. Penanganan anak-anak telantar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan menampung anak-anak tersebut di Panti Sosial. Tersedianya beberapa Panti Sosial milik Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak menjamin semua anak terlantar mendapatkan hak-haknya. Pasalnya, panti sosial ini dapat dikatakan belum dapat menampung seluruh anak-anak telantar ataupun anak dari keluarga tak mampu yang ada di Ibu Kota. Oleh karenanya, peran aktif masyarakat untuk mengayomi dan menyelamatkan masa depan mereka dengan mengangkat sebagai anak asuh atau anak angkat sangat diharapkan pemerintah. Dengan demikian, masa depan anak-anak dapat lebih terjamin dan kualitas hidupnya dapat lebih ditingkatkan, sehingga mereka pada saatnya nanti mampu berperan aktif dalam menunjang pembangunan nasional di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga telah memaksimalkan peranannya dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan aktif menginfokan berbagai kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta serta penerjunan tim dilapangan. Walaupun dengan keterbatasan SDM yang dalam hal ini pekerja sosial, namun pihak mereka tetap bertugas semaksimal mungkin untuk memerangi masalah ini. Kemudian, pihak Pemprov DKI dalam segala proses perumusan kebijakan perlindungan sosial,

selalu menargetkan masyarakat kurang mampu, dimana selain diberikan akses dibina di Panti Sosial, anak telantar tersebut berhak mendapat beberapa bantuan sosial yang bekerja sama dengan Bank DKI dalam pendistribusian uangnya, berupa KAJ (Kartu Anak Jakarta), KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Lalu, untuk kesehatan juga mereka berhak mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, yaitu dengan BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta menggarisbawahi pentingnya dua dimensi dasar yang perlu menjadi perhatian utama bagi para pengambil kebijakan, yaitu dimensi kemiskinan dan dimensi paradigmatik sebagai jalur yang logis untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di DKI Jakarta pada umumnya, dan konteks anak telantar pada khususnya. Makna dasar itu terletak pada dua alasan, yaitu kesalahan dalam memahami dimensi kemiskinan dan juga kesalahan dalam meletakkan paradigma kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan, yang dampaknya fatal, khususnya bagi efektivitas dan/atau dampak kebijakan yang ditetapkan. Pada intinya, kebijakan yang berorientasi pada masyarakat kelompok miskin dapat mencakup beberapa hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dari kelompok miskin dan kemampuan pemerintah untuk memproteksi kelompok miskin, dan ada tidaknya kesalahan sistem, baik dari segi pendataan, akurasi desain kebijakan yang tepat sasaran pada masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat maupun hal lainnya.

3.3 *Crosscutting* (Kesetaraan Gender dan Kebijakan *Pro Poor*) Perlindungan Sosial Anak Telantar di DKI Jakarta

Berbicara soal lintas sektoral (*Crosscutting*) pada konteks kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor* berkaitan penanganan anak telantar yang ada di DKI Jakarta, kiranya perlu ditinjau kembali soal UUD 1945. Menurut UUD 1945, Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Maka, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan anak telantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara. Dalam undang-undang 23 tahun 2002 hal yang cukup menarik adalah bagaimana seluruh komponen dalam Negara ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak-anak.

Anak telantar yang utamanya perempuan cenderung mengalami diskriminasi, salah satunya keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor geografis, ekonomi, dan faktor budaya. Faktor budaya antara lain masih adanya pandangan orang tua yang menganggap pendidikan bagi anak perempuan tidak penting karena anak perempuan nantinya akan menjadi milik orang lain dan hanya akan menjadi ibu rumah tangga dengan tugas utama di ranah domestik. Peran domestik selama ini dianggap sebagai peran yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Penanganan masalah anak merupakan masalah yang harus dihadapi semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang dekat dengan anak tersebut harus membantu pertumbuhan anak dengan baik. Upaya

tersebut dilakukan agar anak telantar dapat terpenuhi hak-haknya, seperti memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan kesehatan, memperoleh kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan sehingga anak-anak yang telantar tersebut mendapatkan wadah yang menampung mereka untuk mempersiapkan masa depannya. Sehingga mereka dapat membekali dirinya terutama melalui pengetahuan dan keterampilan sehingga kelak mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Anak telantar sesungguhnya adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of protection*). Seorang anak dikatakan telantar, bukan sekedar karena ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, telantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau ketidak sengajaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah mencoba memenuhi serta menyesuaikan implementasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 pasal 6 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa, “anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”. Perwujudan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak agar bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sebagai pertimbangan kebijakan, pemerintah telah menyadari pentingnya ketersediaan berbagai macam indikator anak. Berdasarkan UU No. 35

tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, karena itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Kondisi tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Dengan demikian penting untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator anak telah mencapai kemajuan atau pun belum.

Lebih lanjut, peraturan mengenai hak anak, diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan jika berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah ada langkah sistematis yang telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penanganan anak telantar selain membuat regulasi/kebijakan, mereka bekerja sama dengan Panti

Sosial di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Berbagai tahap yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan penanganan anak telantar, misalnya tim dari Dinas Sosial (pekerja sosial atau pelaksana program pelayanan) mengadakan kontak awal dengan anak telantar dan keluarganya yang akan menerima bantuan pelayanan. Pada program keluarga asuh dan orang tua asuh, diadakan kontak awal dengan calon keluarga asuh maupun calon orang tua asuh yang akan mendukung pelayanan sosial anak telantar di luar panti. Selanjutnya melakukan kajian, mengkaji permasalahan anak telantar untuk menentukan jenis pelayanan yang tepat. Pada tahap ini, pekerja sosial atau pelaksana program mengadakan kajian terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pendekatan awal. Adapun yang dikaji beberapa diantaranya adalah berkaitan dengan kondisi anak dan keluarganya, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhannya dan harapannya. Selanjutnya terkait sumber yang tersedia dan dapat dijangkau serta dimanfaatkan dalam pelayanan sosial anak, lantas menentukan skala prioritas kebutuhan dan masalah yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah kegiatan yang tepat. Selanjutnya, intervensi untuk merencanakan bentuk-bentuk penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan dalam suatu pembahasan kasus dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan sosial kepada anak binaan, hingga bermuara pada segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan sosial kepada anak telantar di luar panti.

Melihat pernyataan di atas, berarti dapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah semaksimal mungkin dalam konteks penanganan anak telantar, namun

Pemprov DKI Jakarta dalam memelihara dan menangani anak telantar secara menyeluruh masih sulit dan tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Biaya Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun sudah ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, tetapi tetap saja jumlah anak yang ada masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak telantar ini, anak telantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa dituntaskan secara menyeluruh.

Penanganan anak telantar hendaknya tidak hanya berhenti pada Dinas Sosial saja, dimana perlu juga ada sinergitas masyarakat disini. Pelayanan anak telantar luar panti asuhan oleh LKSA dapat berupa adanya sosialisasi atau penyuluhan dari masyarakat atau kelompok/komunitas peduli anak agar dapat lebih memperhatikan anak telantar disekitarnya, adanya kelompok belajar untuk anak telantar, adanya sumbangan dari masyarakat sekitar, dan lain-lain. Hal ini diupayakan dalam rangka agar terpenuhinya kebutuhan dasar anak telantar baik jasmani, rohani, mental, dan sosial, serta terciptanya keluarga dan komunitas yang berkualitas baik ekonomi maupun sosial. Serta terwujudnya partisipasi aktif keluarga dan masyarakat lokal, serta dunia usaha dalam pelayanan sosial anak telantar. Tidak hanya itu, berbagai upaya tersebut juga bisa menurunkan angka kemiskinan yang disebabkan oleh peningkatan anak telantar.

Berkaitan dengan kesetaraan gender, pengarusutamaan gender merupakan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling mumpuni untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah proses teknis untuk mencurahkan perhatian pada perspektif-perspektif gender dan tujuan-tujuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender di dalam perencanaan dan kebijakan nasional, perundangundangan, alokasi sumber daya, serta implementasi dan pemantauan program dan proyek. Pengarusutamaan gender mensyaratkan adanya kapasitas, keterampilan, dan komitmen. Jika dilaksanakan secara efektif, pengarusutamaan gender dapat secara signifikan memperbaiki kesetaraan gender, baik dalam aspek kesempatan maupun dampak, khususnya bagi kaum perempuan yang karena status sosial, ekonomi, dan/atau politiknya menghadapi kondisi-kondisi ketertinggalan spesifik di ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Meskipun tantangan ekonomi-politik terhadap pengarusutamaan gender cukup signifikan, bukan berarti tantangan tersebut tidak dapat diatasi. Untuk itu, diperlukan perhatian yang cukup agar program-program yang sensitif gender dapat terlembaga dan bersinambung secara efektif. Oleh karenanya, ada beberapa implikasi kebijakan yang muncul dari analisis ekonomi-politik terhadap negara seperti Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya investasi pada sektor perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan lainnya. Upaya investasi ini mensyaratkan keterlibatan para ahli politik dan/atau ekonomi-politik di dalam tim yang merancang dan melaksanakan program untuk membantu para perencana berpikir lebih strategis tentang dinamika kekuasaan antar lembaga, potensi hambatan, serta solusi, yang semuanya akan memengaruhi integrasi pengarusutamaan gender. Perspektif ekonomi-politik juga menunjukkan pentingnya untuk menilai alasan politis dan proses negosiasi yang memengaruhi

pilihan terhadap proses implementasi program dan teknik-teknik pemantauan dan evaluasi. Selain itu, masih ada ruang untuk membangun lebih banyak aliansi dengan beragam pelaku (negara, sektor swasta, kelompok-kelompok yang menyediakan perlindungan sosial yang lebih bersifat informal, dan lembaga-lembaga agama), di samping untuk menyumbang pemikiran mengenai tujuan dan pendekatan program dengan menggunakan konsep dan bahasa yang peka konteks dan populer dalam mengemukakan argumen tentang kesetaraan gender.